



**P U T U S A N**

**No. 1382 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **TIARMA Br. SILALAH**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatra, Desa Damuli Pekan (Depan Asrama KI-B), Kelurahan Damuli, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;
2. **OLOAN PURBA**, bertempat tinggal di Asrama Militer Rindam-I/BB Kota Pematang Siantar;
3. **EDY SURYA PARMA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatra, Desa Damuli Pekan, (depan Asrama KI-B), Kelurahan Damuli, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harris Nixcon Tambunan, SH., Advokat, berkantor di Jalan Mesjid No. 7, Rantau Prapat- Labuhan Batu;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I,II,III/Pembanding I,II,III;

m e l a w a n:

**TIGOR PASARIBU, AMK**, bertempat tinggal di Jalan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai

Hal. 1 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya atas dalil- dalil:

Bahwa, Penggugat ada menguasai, mengusahi sebidang tanah seluas  $\pm 4,7$  ha, yang diganti rugi berdasarkan Surat Ganti Rugi dari Charles Hutasoit, yang terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kec. Kualuh Hilir, Kab. Labuhan Batu, dengan batas- batas sebagaimana disebut dalam gugatan;

Bahwa sejak diusahi, dikuasai Penggugat tidak pernah ada sengketa dengan para Tergugat, namun sekitar pertengahan September 2005, Tergugat II telah merusak tanaman sawit yang ditanam Penggugat sebanyak 40 pokok dan Tergugat I mengklaim tanaman sawit berada di tanahnya di mana atas kejadian ini Tergugat II telah diadukan ke Den Pom 1 - 2 Rantau Prapat dan diperiksa di Ba-Riksa Den Pom 1/1 Pematang Siantar, tidak mengaku dan melemparkan tindakannya kepada Tergugat I;

Bahwa sekitar penengahan 2006 Penggugat juga telah melaporkan tindakan Tergugat III mengambil dan mengancam Penggugat ke Kepolisian Resort Rantau Prapat yang saat ini dalam proses penyidikan;

Bahwa sekitar April 2006 dan awal Agustus 2006 kembali Tergugat II mengancam Penggugat sehingga untuk kepastian kepemilikan tanah Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Bahwa tindakan para Tergugat ini merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, pada hal sejak tanah diganti rugi Penggugat tidak pernah bermasalah, baik dengan pemilik batas tanah maupun dengan para Tergugat;

Bahwa selanjutnya juga atas tindakan para Tergugat merusak pokok sawit dan Tergugat II, III mengancam Penggugat mengakibatkan kerugian moril yaitu tidak dapat memanfaatkan dan menikmati tanah perkara, sedangkan materil yaitu:

40 pokok sawit x Rp 40.000,- /pokok = Rp 1.600.000,00  
(satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan biaya imas tanam

Hal. 2 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) sehingga total Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Bahwa para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian moril maupun materiil, sehingga pantas dan wajar diletakkan sita jaminan dan sita penjagaan atas tanah terperkara;

Bahwa kalau perbuatan para Tergugat tidak segera dihentikan dan diselesaikan masalahnya, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan dan sita penjagaan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat ganti rugi tanggal 5 Juni 2005 sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan bahwa tanah perkara seluas  $\pm$  4,7 ha dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatas dengan Sdr. Saor Pasaribu;
  - Sebelah timur berbatas dengan Sdr. R. Lubis;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Ismail;
  - Sebelah barat berbatas dengan Ucok Nasrul;

adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat- Tergugat merusak sawit dan mengancam Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk mengosongkan tanah

Hal. 3 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat dan mengembalikan seperti semula dalam keadaan tidak dibebani apapun kepada Penggugat;

7. Menyatakan bahwa sita jaminan dan sita penjagaan yang diletakkan sah dan berharga;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan Penggugat (Tigor Pasaribu AMK) No. 15/Pdt.G/ 2006/PN-RAP tidak menempatkan pihak-pihak secara jelas dan tegas kedudukan masing-masing, karena penempatan khususnya ada para pihak ahli waris dari keturunan almarhum Dorman Purba ikut digugat adalah tidak tepat dan salah sasaran karena kepemilikan tanah (lahan pertanian) seluas ± 2,5 ha milik pribadi Tergugat II (Oloan Parulian Purba) adalah atas dasar ganti rugi dari Sdr. Elon Silalahi, yang diusahai sejak tahun 1997 terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dengan batas dan ukuran sebagaimana disebut dalam eksepsi;

Bahwa Penggugat (Tigor Pasaribu) beranggapan seolah-olah tanah terperkara ± 2,5 ha terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, adalah milik ahli waris almarhum Dorman Purba, sehingga turut digugat para ahli warisnya seperti Tiarman Silalahi (Ny. alm. Dorman Purba) selaku istri dan anak-anaknya yaitu Oloan Parulian Purba serta Edy Surya Darna Purba, sementara tanah (lahan pertanian) seluas

Hal. 4 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 2,5 ha bukanlah merupakan warisan dari Dorman Purba, melainkan milik pribadi Tergugat II (Oloan Parulian Purba) sendiri sesuai dengan prosedur dimilik sejalan dengan surat ganti rugi yang dibuat pada tanggal 3 Mei 2002 (fotokopi surat ganti rugi) terlampir;

Bahwa benar adanya dua gugatan perdata Nomor: 14/Pdt.G/2006/PN- RAP dengan Penggugat (Selamat Lubis) dan Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN- RAP dengan Penggugat (Tigor Pasaribu), yang ditujukan kepada ahli waris almarhum Dorman Purba yang meninggalkan istri bernama Tiarma Silalahi (Tergugat I) dan 4 orang anak masing-masing bernama Oloan Parulian Purba (Tergugat II), Edy Surya Darma Purba (Tergugat III) dan Eva br. Purba serta Gunawan Purba serta sekaligus meninggalkan sebidang tanah (lahan pertanian) seluas ± 5 ha dan tidak ada kaitannya milik pribadi Tergugat II (Oloan Parulian Purba) dijadikan harta warisan oleh Penggugat (Tigor Pasaribu) sehingga digugat oleh ahli warisnya walaupun tidak ikut digugat oleh Eva br. Purba dan Gunawan Purba yang masih di bawah umur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdata tentang kebelumdewasaan, yang artinya belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu (21) tahun dan tidak dahulu kawin. Maka dengan demikian hendaknya digugat pribadi Tergugat II (Oloan Parulian Purba) dan bukan ahli waris mengenai tanah (lahan pertanian) seluas ± 2,5 ha di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu;

Bahwa demikian juga Penggugat (Tigor Pasaribu) di samping itu tidak mengikut sertakan digugat Kepala Desa Teluk Binjai yang pada waktu itu dijabat oleh Sambas Asman Tanjung, yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 593/05 I/Pem/2002 tertanggal 3 Mei 2002 sebagai tanda bukti kepemilikan tanah (lahan pertanian) seluas ± 2,5 ha atas nama Oloan Parulian Pasaribu pada waktu itu hingga sekarang dikuasainya. Karena kesalahan penempatan digugat ahli waris almarhum Dorman Purba yang tidak perlu

Hal. 5 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping adalagi para pihak yang belum ikut digugat yaitu Kepala Desa Teluk Binjai (Sambas Asman Tanjung) baik secara dinas maupun pribadi dalam perkara ini sebagaimana disebutkan di atas tadi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa objek perkara sebagaimana di dalam surat gugatannya yang dilakukan Penggugat (Tigor Pasaribu) adalah kabur (obscuur libel), di mana tanah (lahan pertanian) seluas  $\pm 4,7$  ha yang diperoleh dengan Surat Ganti Rugi dari Charles Hutasoit terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dan batas-batas tanpa ukuran yang diutarakan itu sangat bertentangan dengan kenyataan, baik itu dalam gugatan pertama sebelum ada perubahan tanggal 22 Agustus 2006 No. 15/Pdt.G/2006/PN-RAP maupun sudah dibuat perubahan gugatan yang diajukan pada tanggal 25 September 2006;

Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat (Tigor Pasaribu) ada memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 4,7$  ha terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, di mana tanah perkara mempunyai batas-batas ukuran dibuat sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas Sdr. Saor Pasaribu;
- Sebelah timur berbatas Sdr. R. Lubis;
- Sebelah selatan berbatas Sdr. Ismail;
- Sebelah barat berbatas Sdr. Ucok;

Bahwa kenyataannya di mana Penggugat (Tigor Pasaribu) tidak sempurna mengungkapkan dalil- dalil gugatannya dengan kejadian sebenarnya mengenai gugatan Perdata No. 15 /Pdt.G/2006/PN-RAP, termasuk para pihak yang ikut digugat maupun objek tanah (lahan pertanian) tidak jelas ukurannya hingga terkesan rekayasa, yang akhirnya gugatan Penggugat (Tigor Pasaribu) menurut hukum jelas sudah kabur dan sekaligus tidak dapat diterima demi hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para

Hal. 6 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa untuk tidak mengulang-ulangi apa yang telah dijelaskan para Penggugat I, II, III dr/para Tergugat I,II,III dk di dalam eksepsi dan pokok perkara ini, maka seluruh uraian tersebut di atas merupakan satu kesatuan dan menjadi uraian- uraian dalam gugat balik (rekonvensi) ini;

Bahwa karena Tergugat dr/Penggugat dk menyatakan bahwa tanah perkara adalah miliknya berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 5 Juni 2005 dari Chares Hutasoit sebagaimana diuraikan dalam Surat Ganti Rugi (pokok perkara), maka Penggugat I, II, III dr/Tergugat I,II,III, dk harus menggugat Tergugat dr/Penggugat dk mengenai kepemilikan tanah tersebut supaya jelas siapa kepemilikan yang sebenarnya, apakah milik harta warisan almarhum Dorman Purba atau milik pribadi Oloan Parulian Purba selaku Tergugat II dk/Penggugat II dr;

Bahwa Penggugat II dr/Tergugat II dk ada memiliki/mempunyai tanah (lahan pertanian) seluas  $\pm 2,5$  ha yang terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dengan memperoleh hak atas tanah (lahan pertanian) sebagai milik pribadi dan bukan ahli waris dari kepemilikan Dorman Purba dengan batas serta ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas Dorman Purba, terukur  $\pm 100$  m;
- Sebelah timur berbatas Panehat Tampubolon, terukur  $\pm 250$  m;
- Sebelah selatan berbatas Tanah Negara, terukur  $\pm 100$  m;
- Sebelah barat berbatas S. Pasaribu, terukur  $\pm 250$  m;

Bahwa oleh sebab itu perolehan hak milik atas tanah (lahan pertanian) perkara milik Penggugat II dr/Tergugat II dk diperoleh dengan itikad baik, bukan seperti Tergugat dr/Penggugat dk (Tigor Pasaribu) melakukan perbuatan tidak terpuji dengan cara menyerobot sekaligus merusak tanaman

Hal. 7 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm$  2,5 hektar itu terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu harus dilindungi oleh hukum, sekaligus dari gangguan orang lain khususnya Tergugat dr/Penggugat dk dan penguasaan tanah terperkara oleh Penggugat II dr/Tergugat II dk harus tetap dipertahankan;

Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) bukanlah milik terperkara seluas 4,7 ha yang terletak di Dusun Sei Peranginan Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, yang dinyatakan dalam gugatannya secara perdata No. 15/Pdt.G/2006/PN.RAP tertanggal 22 Agustus 2006 dengan batas tanpa ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas Sdr. Saor Pasaribu;
- Sebelah timur berbatas Sdr. R. Lubis;
- Sebelah selatan berbatas Sdr. Ismail;
- Sebelah barat berbatas Sdr. Ucok Nasrul;

Bahwa akibat perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) yang melakukan pengrusakan kelapa sawit sebanyak 50 pokok dan penyerobotan tanah (lahan pertanian) tanpa seizin Penggugat II dr/Tergugat II dr dari 100 (seratus) pokok itu mengalami kerugian yang harus dibayar oleh Penggugat dk/Tergugat dk. Adapun Tergugat II dk/Penggugat II dr mengalami kerugian atas perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu), setelah diperinci sementara dari tanaman pokok kelapa sawit yang ada lebih kurang 200 (dua ratus) pokok milik Tergugat II dk/Penggugat II dr yang merupakan hasil upaya sendiri tanpa melalui harta warisan. Maka dengan seenaknya saja Penggugat dk/Tergugat dr merusak pokok kelapa sawit dari yang 200 pokok 50 pokok kalau dari hasil 50 pokok itu mendapat hasil 150 kilo dikali per kilo Rp 500,- maka memperoleh keuntungan sekaligus mendodos menjadi Rp 75.000,00 bila sudah berhasil dan dalam satu bulan itu dua kali mendodos hingga menjadi hasil pendapatan sebesar Rp 150.000,00;

Hal. 8 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) yang merusak dan menyerobot hak milik pribadi Tergugat II dk/Penggugat II dr tanpa izin itu selama satu tahun, dimulai bulan Mei tahun 2005 hingga di bulan Mei 2006 ini menjadi timbul kerugian yang diderita secara materiil yaitu 12 bulan x Rp 150.000,- menjadi Rp 1.800.000,00 dan belum termasuk perkiraan sampai perkara ini selesai di semua tingkat peradilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap yang nantinya dapat diperhitungkan kembali;

Bahwa akibat perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) maka secara moral Tergugat II dk/Penggugat II dr merasa malu kepada masyarakat Labuhanbatu seolah-olah pekerjaan Tergugat II dk/Penggugat II dr melakukan penggarapan tanah/lahan kebun milik orang lain, tapi kenyataannya adalah mempertahankan tanah (lahan pertanian) seluas 2,5 ha terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu milik Tergugat II dk/Penggugat II dr sendiri. Maka secara moral kalau dihitung secara materi akibat merasa malu karena ulah atau tindakan Penggugat dk/Tergugat dr terhadap Tergugat II dk/Penggugat II dr hingga perkara ini naik ke permukaan, maka dihitung dalam materi kerugian akibat tercemarnya nama baik Tergugat II dk/Penggugat II dr sebesar Rp 98.200.000,00;

Bahwa akibat perbuatan itu kepada Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) membayar sekaligus dan seketika dalam tunai atas kerugian materiil sebesar Rp 1.800.000,00 dan kerugian moril sebesar Rp 98.200.000,00. Sehingga kalau dipadukan jumlah kerugian moril ditambah materiil seluruh menjadi Rp 100.000.000,00 untuk diberikan kepada Tergugat II dk/Penggugat II dr di mana kerugian ini belum termasuk sampai mempunyai kekuatan hukum tetap dan nantinya dapat diperhitungkan kembali kerugian diderita oleh Tergugat II dk/ Penggugat II dr;

Bahwa setelah kejadian itu Tergugat II dk/Penggugat II

Hal. 9 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr selaku pemilik harta pribadi berusaha serta berulang-ulang mengingatkan hal tersebut kepada Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) untuk tidak mengganggu dan merusak hasil dari tanah (lahan pertanian) kebun kelapa sawit dari yang 50 (lima puluh) pokok itu milik Tergugat II dk/Penggugat II dr karena merupakan tambahan sumber nafkah untuk melanjutkan kehidupan bila berkeluarga dan membantu menyekolahkan adik-adik termasuk orang tua perempuan yang ditinggalkan almarhum Dorman Purba. Tapi semua itu tidak dipedulikan oleh Penggugat dk/Tergugat sendiri bahkan semakin brutal dengan cara menguasai dan merusak tanaman kelapa sawit, seolah-olah itu milik Penggugat dk/ Tergugat dr merupakan harta warisan, tapi yang sebenarnya adalah harta pribadi tercantum dalam dalil-dalil jawaban yang pasti dan benar menurut hukum sekaligus dan menegakkan keadilan, perbuatan Penggugat dk Tergugat dr (Tigor Pasaribu) melakukan pengrusakan selama satu tahun dari 50 (lima puluh) pokok kelapa sawit milik Tergugat II dk/Penggugat II dr terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, secara tidak sah tanpa seizin Tergugat II dk/Penggugat II dr telah bertentang dengan hukum. Maka sudah pasti Penggugat dk/Tergugat dr dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, maka segala surat-surat yang ada dan dimiliki oleh Penggugat dk/Tergugat dr atas haknya untuk mendapatkan tanah (lahan pertanian) seluas 4,7 ha itu secara tidak sah, batal demi hukum;

Bahwa Penggugat II dr/Tergugat dk merasa khawatir akan tindakan Tergugat dr/Penggugat dk (Tigor Pasaribu) mau mengalihkan tanah (lahan pertanian) yang sudah ditanami kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus) pokok dari seluas  $\pm$  2,5 ha terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu milik Penggugat II dr/Tergugat II dk kepada pihak lain, maka Penggugat II dr/Tergugat dk mohon agar diletakkan sita jaminan (coservatoir beslag) harta benda milik Tergugat dr/

Hal. 10 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dk baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak akan ditentukan kemudian sewaktu diajukan sita jaminan tersebut;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Penggugat dk/ Tergugat dr, maka Penggugat II dr/Tergugat II dk mohon untuk itu diharuskan membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat II dr/Tergugat dk sebesar Rp 500.000,00 per hari, setiap Tergugat dr/Penggugat dk (Tigor Pasaribu) lalai memenuhi isi putusan sejak dihitung dari putusan yang diucapkan sampai dengan dilaksanakan isi putusan ini mempunyai kekekuatan hukum tetap;

Bahwa gugatan balik (rekonvensi) ini didasari oleh bukti- bukti berupa surat- surat dan saksi- saksi yang mengetahui tanah (lahan pertanian) perkara tersebut terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teiuk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu seluas  $\pm$  2,5 ha, oleh karena itu dalam perkara ini mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan tersebut menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul upaya hukum seperti verzet dan banding serta kasasi;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dalam gugat balik (rekonvensi) seluruhnya sekaligus menyatakan Penggugat II dr/Tergugat II dk ada memiliki harta pribadi dan bukan harta warisan sebagaimana dalam gugatan Penggugat dk/Tergugat dr;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan (SK) No. 593/051/Pem/ 2002 tertanggal 3 Mei 2002 sebagai tanda bukti kepemilikan tanah (lahan pertanian) seluas  $\pm$  2.5 ha beserta tanaman kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus) pokok, sebagai harta pribadi dan bukan harta peninggalan Dorman Purba kepada Penggugat II dr/Tergugat II dk, terletak di Dusun Sei Peranginan,

Hal. 11 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas Dorman Purba, terukur  $\pm 100$  m;
- Sebelah timur berbatas Panehat Tampubolon, terukur  $\pm 250$  m;
- Sebelah selatan berbatas Tanah Negara, terukur  $\pm 100$  m;
- Sebelah barat berbatas S. Pasaribu, terukur  $\pm 250$  m;

3. Menyatakan, Penggugat II dr/Tergugat II dk adalah pemilik yang sah atas hak tanah (lahan pertanian) seluas  $\pm 2,5$  ha beserta tanama kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus) pokok terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas Dorman Purba, terukur  $\pm 100$  m;
- Sebelah timur berbatas Panehat Tampubolon, terukur  $\pm 250$  m;
- Sebelah selatan berbatas Tanah Negara, terukur  $\pm 100$

m;

- Sebelah barat berbatas S. Pasaribu, terukur  $\pm 250$  m;

4. Menyatakan, perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) yang merusak pokok kelapa sawit dan menyerobot tanah (lahan pertanian) milik Tergugat II dk/Penggugat II dr tanpa izin itu selama satu tahun, dimulai bulan Mei tahun 2005 hingga bulan Mei tahun 2006 ini menjadi timbul kerugian yang diderita secara materi yaitu 12 bulan x Rp 150.000,00 = Rp 1.800.000,00 dan belum termasuk perkiraan sampai perkara ini selesai di semua tingkat peradilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap yang nantinya dapat diperhitungkan kembali;

5. Menyatakan, akibat perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu), maka secara moral Tergugat II dk/Penggugat dr merasa malu kepada masyarakat Labuhan Batu seolah-olah pekerjaan Tergugat II dk/Penggugat II dr melakukan penggarapan tanah/lahan kebun milik orang

Hal. 12 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tapi kenyataannya adalah mempertahankan tanah (lahan pertanian) seluas 2,5 ha yang terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, milik Tergugat II dk/Penggugat II dr. Maka secara moral kalau dihitung dengan materiil akibat merasa malu dikarenakan ulah atau tindakan Penggugat dk terhadap Tergugat II dk/ Penggugat II dr hingga perkara ini naik ke permukaan, maka dihitung dengan materiil mengalami kerugian akibat tercermarnya nama baik Tergugat II dk/ Penggugat II dr sebesar Rp 98.200.000,00;

6. Menyatakan, akibat perbuatan itu kepada Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) membayar sekaligus dan seketika dengan uang tunai atas kerugian materiil sebesar Rp 1.800.000,00 dan kerugian moril sebesar Rp 98.200.000,00 sehingga kalau dipadukan jumlah kerugian moril ditambah materiil seluruh menjadi Rp 100.000.000,00 untuk diberikan kepada Tergugat II dk/Penggugat II dr, di mana kerugian belum termasuk sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, dan nantinya dapat diperhitungkan kembali kerugian diderita oleh Tergugat II dk/Penggugat II dr;
7. Menyatakan, atas perbuatan itu Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) melakukan pengrusakan kelapa sawit dari 50 (lima puluh) pokok bila tidak ditebas, maka dapat menghasilkan selama satu tahun dari 50 (lima puluh) pokok kelapa sawit itu milik Tergugat II dk/Penggugat II dr terletak Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, secara tidak sah tanpa seizin Tergugat II dk/Penggugat II dr telah bertentangan hukum. Maka sudah pasti Penggugat dk dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, maka segala surat-surat yang ada dan dimiliki oleh Penggugat dk/Tergugat dr atas haknya untuk mendapatkan tanah (lahan pertanian) seluas 4,7 ha itu secara tidak sah batal demi hukum;

Hal. 13 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan, sah dan berharga diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) harta benda milik Tergugat dr/Penggugat baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat sewaktu diajukan sita jaminan tersebut. Akibat Penggugat II dr/Tergugat II dk merasa khawatir akan tindakan Tergugat dr/Penggugat dk (Tigor Pasaribu) mau mengalihkan tanah (lahan pertanian) yang sudah ditanami kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus) pokok dari seluas  $\pm$  2,5 ha terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu milik Penggugat II dr/Tergugat II dk kepada pihak lain;
9. Menyatakan, menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Penggugat dk/ Tergugat dr harus membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat II dr/Tergugat II dk sebesar Rp 500.000,00 per hari setiap Tergugat dr/ Penggugat dk (Tigor Pasaribu) lalai memenuhi isi putusan sejak dihitung dari putusan yang diucapkan sampai dengan dilaksanakan isi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan, Tergugat dr/Penggugat dk (Tigor Pasaribu) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sekaligus menyatakan sah dan berharga semua surat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat II dr/ Tergugat II dk dalam perkara ini;
11. Menyatakan, Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) maupun orang lain yang mendapat hak untuk itu tidak mengerjakan tanah (lahan pertanian) atau melakukan tindakan pengrusakan kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus) pokok milik Penggugat II dr/Tergugat II dk, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali Penggugat II dr/Tergugat II dk sendiri dapat mengerjakannya maupun mengambil hasilnya, karena tanah (lahan pertanian) itu sedang beperkara adalah sumber nafkah untuk menghidupi keluarga dan membantu adik-adik

Hal. 14 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan sekolah;

12. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun timbul upaya hukum seperti verzet dan banding serta kasasi;
13. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) untuk mengembalikan dalam keadaan semula serta utuh tanpa dibebani biaya apapun kepada Penggugat II dr/Tergugat II dk, mengenai kepemilikan tanah (lahan pertanian) milik pribadi seluas  $\pm 2,5$  ha terletak Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dengan batas ukurannya sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas Dorman Purba, terukur  $\pm 100$  m;
  - Sebelah timur berbatas Panehat Tampubolon, terukur  $\pm 250$  m;
  - Sebelah selatan berbatas Tanah Negara, terukur  $\pm 100$  m;
  - Sebelah barat berbatas S. Pasaribu, terukur  $\pm 250$  m;
14. Menghukum, Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) karena menggarap dan merusak kelapa sawit sebanyak 50 pokok hingga rusak milik Tergugat II dk/Penggugat II dr tanpa izin itu selama satu tahun, dimulai bulan Mei tahun 2005 hingga di bulan Mei 2006 ini menjadi timbul kerugian yang diderita secara materiil yaitu 12 bulan x Rp 150.000,00 menjadi Rp 1.800.000,00 yang harus dibayar secara tunai kepada Penggugat II dr/Tergugat II dk. Dan belum masuk perkiraan sampai perkara ini selesai di semua tingkat peradilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap yang nantinya dapat diperhitungkan kembali;
15. Menghukum, perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) yang telah menghina secara moral terhadap Tergugat II dk/Penggugat II dr. hingga merasa malu kepada masyarakat Labuhan Batu seolah-olah pekerjaan Tergugat II dk/Penggugat II dr melakukan

Hal. 15 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008



penggarapan tanah/ lahan kebun milik orang lain, tapi kenyataannya adalah mempertahankan tanah (lahan pertanian) milik pribadi seluas 2,5 ha dan bukan ahli waris terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu milik Tergugat II dk/Penggugat II dr. Maka secara moral kalau dihitung dengan materiil akibat merasa malu dikarenakan ulah atau tindakan Penggugat dk/Tergugat dr terhadap Tergugat II dk/ Penggugat II dr hingga perkara ini naik ke permukaan, maka dihitung dengan materiil mengalami kerugian akibat tercemarnya nama baik Tergugat II dk/Penggugat II dr sebesar Rp 98.200.000,00;

16. Menghukum, akibat perbuatan itu kepada Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) membayar sekaligus dan seketika dengan tunai atas kerugian materiil moril, yakni kerugian materiil sebesar Rp 1.800.000,00 dan kerugian moril sebesar Rp 98.200.000,00. Sehingga kalau dipadukan jumlah kerugian moril ditambah dengan materiil seluruhnya menjadi Rp 100.000.000,00 untuk diberikan kepada Tergugat II dk/Penggugat dr, di mana kerugian ini belum termasuk sampai mempunyai kekuatan hukum tetap dan nantinya dapat diperhitungkan kembali kerugian diderita oleh Tergugat II dk Penggugat dr;

17. Menghukum, Penggugat dk/Tergugat II dr (Tigor Pasaribu) membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,00 per hari, kepada Penggugat dr/ Tergugat II dk, bila Tergugat dr/Penggugat dk lalai melaksanakan atau memenuhi isi putusan ini setelah kekekuatan hukum tetap;

18. Menghukum, kepada Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang nantinya diatur dalam putusan Pengadilan Peradilan (Pengadilan) Negeri;

19. Menghukum, Penggugat dk/Tergugat dr (Tigor Pasaribu) untuk mematuhi segala isi putusan dalam perkara ini;

Hal. 16 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain dalam mengambil putusan, maka dimohonkan untuk diputuskan secara bijaksana maupun seadli- adilnya (ex aequo et bono) dalam perkara tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN-RAP tanggal 31 Mei 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Ganti Rugi tanggal 5 Juni 2005 sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan bahwa tanah perkara seluas + 4,7 ha dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatas dengan Sdr. Saor Pasaribu;
  - Sebelah timur berbatas dengan Sdr.R.Lubis;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Ismail;
  - Sebelah barat berbatas dengan Ucok Nasrul; adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merusak sawit dan mengancam Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dan mengembalikannya seperti semula dalam keadaan tidak dibebani apapun kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 17 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat I, Tergugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi/ Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi secara tanggung menanggung untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 2.084.000,00 (dua juta delapan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor: 308/PDT/2007/PT- MDN tanggal 29 Januari 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 24 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 April 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 15/PDT.G/2006/PN- RAP yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 2008;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 April 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 Mei 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 18 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
  - Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah tidak memperhatikan keberatan/ eksepsi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat). Keberatan mana adalah menyangkut syarat formil dari suatu gugatan dan bukan menyangkut soal pembuktian atau pokok perkara sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya dengan No. 15/Pdt.G/2006/PN.RAP;
2. Bahwa salah satu syarat formil dalam suatu gugatan yang menjadi keberatan dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat) adalah selain soal tidak turut digugatnya Charles Hutasoit sebagai orang yang menerima ganti rugi (menjual) tanah objek sengketa juga tidak digugatnya Kepala Desa Teluk Binjai yang bernama Sambas Asman Tanjung. Hal ini penting mengingat Sambas Asman Tanjung telah mengeluarkan Surat Keterangan baik terhadap Termohon/Penggugat maupun kepada alm. Dorman Purba yang mempunyai ahli waris, yakni para Pemohon Kasasi/para Tergugat) dan surat keterangan itu sama-sama menjadi dasar serta alat bukti dari masing-masing pihak yang dilanjutkan menjadi dasar pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 308/PDT/2007/PT.MDN yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 15/Pdt.G/2006/ PN.RAP, di

Hal. 19 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mengabulkan sebagian gugatan Termohon Kasasi/Penggugat khususnya mengenai objek sengketa tanah seluas 4,7 ha yang digugat oleh Termohon Kasasi/ Penggugat adalah keliru, sebab, Majelis pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam pertimbangan khususnya pada halaman 29 dan halaman 30, khususnya pada halaman 29 dinyatakan bahwa: "Menimbang, bahwa menurut keterangan Elon Silalahi yaitu saksi yang dihadirkan oleh pihak para Tergugat bahwa pada tahun 1996 alm. Dorman Purba pernah mengganti rugi tanah saksi seluas 5 ha. yang terletak di Dusun Sei Peranginan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dengan ganti rugi seharga Rp 3.000.000,00 tanpa pakai surat dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam memori kasasi;

Memperhatikan keterangan saksi Elon Silalahi sebagaimana terdapat pada halaman 25 putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, maka memang benar bahwa Elon Silalahi tidak pernah menyatakan kalau ia menerima ganti rugi tanah tersebut di atas dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II, melainkan

mendapatkan ganti rugi tanah (tanah tersebut telah dijual kepada alm. Dorman Purba) yang kemudian menjadi silang sengketa antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan para Pemohon Kasasi/para Tergugat, Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ternyata Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan karenanya Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum atau fakta hukum yang ada, yakni Rantau Prapat) dan karenanya Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum atau fakta hukum yang ada, yakni bahwa, alm. Dorman Purba memiliki ahli waris yaitu Pemohon II (selaku istri alm. Dorman Purba) dan juga Pemohon Kasasi II dan III/ Tergugat II, III, anak kandung dari alm. Dorman Purba;

Hal. 20 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena atas keterangan saksi- saksi dalam perkara a quo juga telah menegaskan bahwa tanah sebagaimana diuraikan di atas adalah milik alm. Dorman Purba, khususnya saksi Elon Silalahi dimana tanah tersebut dibeli oleh alm. Dorman Purba, maka dengan demikian sebagai ahli waris yang sudah barang tentu menurut hukum adalah milik dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat);

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan jo. putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tentang objek sengketa kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) karena pertimbangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara ini yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan telah menyimpulkan bukti surat dan saksi secara salah dan keliru;

Sebab, apabila salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon kasasi terhadap objek sengketa yakni menyatakan bahwa surat ganti rugi tanggal 5 Juni 2005 sah dan berkekuatan hukum tetap, karena ganti rugi yang diperbuat oleh Charles Hutasoit dengan Tigor Pasaribu (Termohon/ Penggugat) dibuatkan di atas kertas segel dan juga diketahui oleh Kepala Desa Teluk Binjai sebagai aparat Desa, maka seharusnya pula Pengadilan Negeri tersebut menyatakan pula bahwa ganti rugi atas tanah seluas 5 ha yang diberikan oleh Elon Silalahi kepada alm. Dorman Purba dan Surat Keterangan No. 593/051/Pem/2002 tertanggal 3 Mei 2002 yang dibuat oleh Kepala Desa Teluk Binjai Sambas Asman Tanjung dan Surat Keterangan Tanah No. 593/54/TB/1998 tertanggal 12 April 1998 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap pula. Dengan kata lain, tidak ada dasar atau alasan apapun juga yang dapat diterima untuk menyatakan salah dan keliru perbuatan yang dilakukan antara saksi Elon Silalahi dengan alm. Dorman Purba atas transaksi jual beli tanah seluas 5 ha dimaksud dan oleh karena itu

Hal. 21 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan dengan surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Teluk Binjai Sambas Asman Tanjung; Lebih jauh bahwa, patut dipertanyakan patut apakah benar objek tanah yang dibeli oleh Tigor Pasaribu (Termohon Kasasi/Penggugat dari saksi Charles Hutasoit adalah objek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo?, sebab, dari fakta-fakta hukum (baik keterangan saksi maupun surat) telah menunjukkan pula bahwa alm. Dorman Purba memiliki sebidang tanah seluas 5 ha yang dibelinya (diganti rugikan) dari Elon Silalahi. Lebih lanjut bahwa, para Pemohon Kasasi/para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm Dorman Purba; Bahwa oleh karena itu, patut pula dipertanyakan (bahkan diragukan) keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang diberi tanda P-I sampai dengan P-I 1. Sebab, batas-batas tanah yang oleh Termohon Kasasi/Penggugat tidak jelas juga letaknya yang berbeda. Dengan kata lain, salah objek, hal ini terbukti dari peta lokasi yang menunjukkan bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa merupakan bagian dari tanah milik alm. Dorman Purba di mana ahli warisnya adalah Pemohon Kasasi II/Tergugat I (selaku istri) dan Pemohon Kasasi II, III/ Tergugat II, III) selaku anak kandung dari almarhum;

5. Bahwa oleh karena fakta hukum memperlihatkan alm. Dorman Purba telah memiliki sebidang tanah seluas 5 ha atas dasar ganti rugi tanah (pembelian) dari saksi Elon Silalahi, dan ahli waris dari alm. Dorman Purba adalah Pemohon Kasasi I (selaku istri) dan Pemohon Kasasi II, III (anak kandung), maka seharusnya pertimbangan dan kesimpulan dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah milik dari alm. Dorman Purba yang memiliki ahli waris yakni Pemohon I dan juga Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II, III);

Hal. 22 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena bukti- bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat sama kuatnya dengan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon para Pemohon Kasasi/para Tergugat) khususnya menyangkut kepemilikan tanah objek sengketa, yakni didasarkan pada transaksi ganti rugi tanah (jual beli tanah) antara saksi Elon Silalahi dengan alm. Dorman Purba dan Surat Keterangan Nomor: 593/051/Pem/2002 tertanggal 03 Mei 2002 yang dibuat oleh Kepala Desa Teluk Binjai Sambas Asman Tanjung dan Surat Keterangan Tanah No. 593/54/TB/1998 tertanggal 12 April 1998. Bahwa oleh karena fakta hukum Pemohon I (istri alm. Dorman Purba), Pemohon II, III (anak alm. Dorman Purba), maka sudah sepatutnyalah menurut hukum bahwa mereka adalah ahli waris dari alm. Dorman Purba dan karenanya menjadi pemilik sah pewaris dari tanah sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan Tanah No. 593/54/TB/1998 tertanggal 12 April 1998;
7. Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan setempat (sidang lapangan) seharusnya para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang disengketakan seharusnya hadir dan memberi keterangan, namun hal tersebut justru tidak terjadi. Dengan demikian sangat mungkin apa yang dilihat dan didengar oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah keliru, termasuk objek sengketanya;
8. Bahwa ditemukan pula kesimpangsiuran antara keterangan saksi Charles Hutasoit, di mana Termohon Kasasi/Penggugat membeli tanah atau diganti rugikan olehnya yang tertera dalam halaman 20 (putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat) yang menyatakan bahwa: "saksi mengetahui asal usul tanah yang menjadi sengketa tersebut karena saksilah yang membelinya dari Pujima Simanjuntak, David Simanjuntak dan keluarganya yang masing- masing seluas 2 ha dengan 3 (tiga) surat yang jumlah seluruhnya 6 (enam) ha secara ganti rugi

Hal. 23 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2002... dan selanjutnya telah menjual tanah tersebut kepada Termohon Kasasi/Penggugat seluas 4,7 ha...";

Dari keterangan saksi Charles Hutasoit tersebut di atas bahwa ada 2 ha yang dibelinya dari keluarga Pujima Simanjuntak dan David Simanjuntak, namun saksi justru tidak menyebutkan siapa keluarga dari Pujima Simanjuntak dan David Simanjuntak tersebut. Oleh karena itu, dapat diragukan luas dari tanah yang dibeli oleh Charles Hutasoit tersebut, selain itu, apakah benar Charles Hutasoit telah membeli tanah dimaksud dari Pujima Simanjuntak dan David Simanjuntak?;

Di samping itu, kekeliruan terlihat pada pertimbangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada halaman 31 yang menyatakan bahwa tanah seluas 2,5 ha (yang oleh Kepala Desa berdasarkan surat keterangan yang dibuatkan dengan No. 593/051/Pem/2002 adalah merupakan pecahan dari Surat Keterangan Tanah No. 593/54/TB/1998 tertanggal 12 April 1998) sementara Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan tanah seluas 2,5 ha itu adalah bagian dari tanah seluas 4,7 ha. Maka dimanakah tanah seluas 5 ha yang dibeli atau diganti rugikan oleh alm. Dorman Purba kepada Elon Silalahi?;

9. Bahwa walaupun tanah yang menjadi objek sengketa ini bukan milik dari Pemohon Kasasi II/Tergugat ataupun Pemohon Kasasi I, III/Tergugat I, III, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan bukti surat (yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas 5 ha sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/54/TB/1998 tertanggal 12 April 1998 adalah milik dari alm. Dorman Purba, maka mengingat bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat) adalah ahli waris sah dari alm. Dorman Purba, maka sudah sepatutnya menurut hukum menjadi pemilik dan pewaris dari tanah seluas 5 ha tersebut di mana terdapat tanah yang menjadi objek sengketa dimaksud;

Hal. 24 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat) adalah keliru, sebab kesimpulan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menyatakan bahwa: "...sesuai fakta di lapangan sewaktu pemeriksaan setempat (sidang lapangan) yang dilakukan oleh Majelis Hakim tertanggal 30 Maret 2007, memang benar bahwa pohon sawit yang dulunya telah ditanami oleh pihak Penggugat ada yang dibakar dan ada yang rusak...". Kekeliruan itu dapat terbukti dari tidak adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa pelaku pembakaran dan pengrusakan pohon sawit itu adalah para Pemohon Kasasi/para Tergugat);

11. Bahwa oleh karena bukti- bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat masih sangat diragukan, terutama menyangkut batas- batas dan letak dari tanah yang digugat (salah objek), maka mengingat pula bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat) sesungguhnya juga kuat, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Tinggi Medan menyangkut bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi adalah keliru dan karenanya harus dibatalkan;

12. Bahwa oleh karena alasan dan keberatan sebagaimana dikemukakan di atas, maka amar putusan yang menyatakan bahwa menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Termohon Kasasi/Penggugat dan mengembalikannya seperti semula dalam keadaan tidak dibebani apapun kepada Termohon Kasasi/Penggugat haruslah ditolak karena kekaburan dan ketidakjelasan pertimbangan dan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan- alasan ke 1 sampai dengan 12:

Hal. 25 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti telah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

bahwa berdasarkan pembuktian, pihak Penggugat ternyata dapat menguatkan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak dapat menyangkal/melawan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Tiarma br. Silalahi, dkk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. TIARMA Br. SILALAH**, **2. OLOAN PURBA** dan **3. EDY SURYA PARMA PURBA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis dan Soltoni Mohdally, SH.,MH. dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak

Hal. 26 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./

Ttd./

Soltoni Mohdally, SH.,MH.

H.M.

Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Ttd./

H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Baharuddin Siagian,

SH.

## Biaya-biaya:

- |                           |    |               |
|---------------------------|----|---------------|
| 1. Meterai .....          | Rp | 6.000,00      |
| 2. Redaksi .....          | Rp | 5.000,00      |
| 3. Administrasi kasasi... | Rp | 489.000,00    |
| Jumlah.....=              |    | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.  
NIP. 040 044 809

Hal. 27 dari 21 hal.Put.No.1382  
K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)